



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/332/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAN (PIIP) KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Tahun 2015 melibatkan berbagai unsur pelaksana dan instansi terkait yang berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat, dan unsur pelaksana tingkat kabupaten adalah Tim Koordinasi Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran pelaksanaan PIIP di Kabupaten Lamongan, perlu membentuk Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPID) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002;
9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPID) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

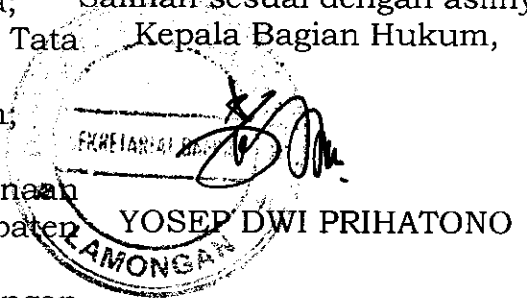
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- mengkoordinasikan substansi pedoman teknis operasional PPIP dengan program-program PNPB Mandiri lainnya di kabupaten;
 - mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan bantuan teknis berbagai kegiatan program sektor;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PPIP;
 - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPIP;
 - mensinergikan kegiatan pusat dan daerah;
 - memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan;
 - memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan pedoman PPIP;
 - melaporkan perkembangan kegiatan, hasil audit, dan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 September 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Direktur Pengembangan Pemukiman
Dirjen Cipta Karya Kementerian PU;
2. Sdr. Kepala Satker PPIP Dirjen Cipta Karya
Kementerian PU;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; Salinan sesuai dengan aslinya
4. Sdr. Kepala Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur; Kepala Bagian Hukum,
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Lamongan;
10. Sdr. Kepala Dinas PU. Cipta Karya
Kabupaten Lamongan;
11. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dimaksud.



Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor :188/332/Kep/413.013/2015

Tanggal : 10 September 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPID)
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

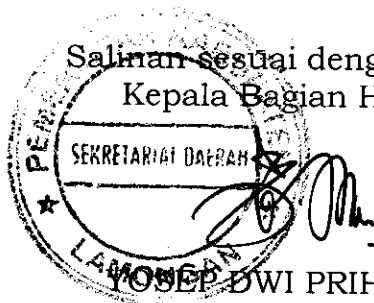
No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Anggota	1. Kepala Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Permukiman pada Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; 9. Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Lamongan.

Pj. BUPATI LAMONGAN,

ttd

WAHID WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOSEF DWI PRIHATONO